

LEGAL MEMORANDUM

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK MAYAO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU
(Studi Kasus Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)**



Diajukan oleh :

AURELIA ALPEN NORUTAMA

NPM : 180513066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK MAYAO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

(Studi Kasus Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)



Diajukan oleh :

Aurelia Alpen Norutama

NPM : 180513066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 2 Desember 2021

Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum.

Tanda tangan:



Dosen Pembimbing II

Tanggal: 2 Desember 2021

Sekhar Chandra Pawana, SH., M.H.

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL HUKUM

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
MAYAO OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU (Studi Kasus
Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)



Diajukan oleh :

AURELIA ALPEN NORUTAMA

NPM : 180513066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 25 Januari 2020

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum.

Sekhar Chandra Pawana, SH., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

ABSTRACT

This Legal Memorandum, with title "Recognition and Legal Protection of the Dayak Mayao Indigenous Peoples by the Sanggau District Government (Case Study in Sanggau District, West Borneo) discuss and analyse about the existence and legal position of the Dayak Mayao indigenous peoples and their rights, especially customary forests. Their customary forest is included in the Industrial Plantation Forest business license belonging to the Finnantara Intiga Company which produces pulpwood. The existence of the company's activities in the customary forest violates the rights of the Dayak Mayao customary law community to the customary forest that they own, so this Legal Memorandum provides a solution regarding the legal recognition and protection of the customary forest as well as the position of the Dayak Mayao customary law community as legal subjects who are the owners.

Keywords : *Indigenous Peoples, Customary Forest, Recognition and Legal Protection.*

Legal Memorandum yang berjudul "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dayak Mayao oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat) ini membahas dan menganalisis tentang keberadaan dan kedudukan hukum masyarakat adat Dayak Mayao beserta hak-haknya khususnya hutan adat. Hutan adat mereka termasuk dalam izin usaha Hutan Tanaman Industri milik Perusahaan Finnantara Intiga yang memproduksi kayu pulp. Adanya kegiatan perusahaan di dalam hutan adat melanggar hak masyarakat hukum adat Dayak Mayao atas hutan adat yang dimilikinya, sehingga Legal Memorandum ini memberikan solusi mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hutan adat serta kedudukannya. masyarakat hukum adat Dayak Mayao sebagai subyek hukum yang menjadi pemiliknya.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat, Pengakuan dan Perlindungan Hukum.

BAB I

KASUS POSISI

Aktivitas Hutan Tanaman Industri yang untuk selanjutnya disingkat HTI mulai masuk ke Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an. Karena desakan pertumbuhan perindustrian yang membutuhkan kayu dalam jumlah yang banyak, terjadi ketidakseimbangan kemampuan alam untuk memasoknya. Tujuan dari aktivitas tersebut yaitu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan alam berjenis kayu yang berfungsi sebagai penyokong bahan baku produksi di tingkat nasional dan internasional. PT Finnantara Intiga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di pengembangan hutan tanaman industri pada wilayah hutan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.750/Kpts-II/1996 tertanggal 2 Desember 1996. Seluruh kawasan operasional PT Finnantara Intiga merupakan daerah yang dikuasai oleh masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (hak ulayat).

Kawasan hutan adat milik Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao yang untuk selanjutnya disebut MHA berada dalam wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri PT Finnantara Intiga. Pada tahun 2017 MHA Dayak Mayao telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017, namun masuknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan

Peraturan Menteri LHK Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Untuk Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tetap berlanjut. Berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 573 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao Di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok Di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, hutan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao masuk ke dalam konsesi PT Finnantara Intiga. Perluasan wilayah HTI berdampak langsung pada kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao. Kerusakan dan penipisan kekayaan hutan hak ulayat yang sangat luas menandakan bahwa perusahaan hanya memanen kayu dalam skala besar tanpa melakukan upaya produktif yang berbasis pemulihan lingkungan hidup. Keberadaan perusahaan hanya menimbulkan kerugian, kesejahteraan masih sulit dicapai dengan kontribusi yang tidak mampu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat. Kurangnya dukungan dan kepedulian pada MHA Dayak Mayao serta generasi-generasi selanjutnya mengakibatkan masyarakat tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya. Hingga saat ini masyarakat adat Dayak Mayao masih memperjuangkan hutan adat mereka yang masuk dalam konsesi HTI dengan cara mengajukan penetapan untuk pengakuan dan perlindungan hukum pada tingkat daerah dan mengadakan pertemuan bersama HTI pusat agar wilayah hutan adat yang mereka miliki dikecualikan dalam konsesi.